

OBJEK DARI BEA MATERAI DALAM SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA

Kanaya Dzuhuraina Aura Indra Tambunan¹, Rilly Amanda²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

kanayatambunan29@gmail.com, rilly0503232135@uinsu.ac.id

Abstrak

Dalam sistem perpajakan Indonesia, bea materai tergolong sebagai pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental atas dokumen yang digunakan dalam transaksi hukum. Pengenaan bea materai memiliki dasar hukum yang terus mengalami perkembangan, mulai dari peraturan yang diterapkan pada masa kolonial, seperti Zegelverordering 1921, hingga peraturan nasional yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang pesat.

Kata kunci: Objek bea meterai, Dokumen, perpajakan Indonesia

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[commons attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[noncommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Sistem perpajakan adalah salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara, karena lewat pajak, pemerintah mendapatkan sumber pendanaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Dalam konteks Indonesia, pajak diatur melalui berbagai perangkat hukum yang mencakup berbagai jenis pajak, baik pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah Bea Meterai, yaitu pemungutan yang diberlakukan oleh negara atas dokumen yang memiliki nilai perdata dan/atau digunakan sebagai bukti dalam perkara hukum.

Walaupun Bea Meterai bukanlah penyumbang utama dalam komponen penerimaan pajak nasional, fungsinya tetap penting sebagai alat legalisasi untuk transaksi hukum dan administratif yang berdampak luas di sektor perbankan, kontrak bisnis, transaksi jual beli, dan penyelesaian perkara hukum. Dengan kata lain, Bea Meterai tidak hanya berperan secara fiskal, tetapi juga berfungsi secara yuridis sebagai sarana autentikasi dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Menurut (Mardiasmo 2019), pajak seperti Bea Meterai diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pendapatan negara, tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan kemajuan zaman, dokumen kini tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik. Era digital telah mendorong individu dan pelaku bisnis untuk memanfaatkan dokumen elektronik sebagai pengganti dokumen fisik. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem pajak, terutama terkait penarikan Bea Meterai untuk dokumen digital yang sebelumnya tidak diatur

secara jelas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai Bea Meterai, yang telah diimplementasikan lebih dari tiga puluh tahun, dirasa sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan dan perubahan ekonomi saat ini. Sebagai akibatnya, pemerintah melaksanakan reformasi peraturan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Bea Meterai, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Dalam peraturan terbaru ini, ruang lingkup objek Bea Meterai diperluas dan disesuaikan dengan kondisi transaksi saat ini. Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 secara tegas menyatakan bahwa objek Bea Meterai mencakup dokumen yang bersifat perdata dan/atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, baik yang dibuat secara fisik maupun dalam format dokumen elektronik. Di samping itu, undang-undang ini juga menetapkan tarif tunggal Bea Meterai sebesar Rp10.000, yang berlaku untuk semua dokumen yang memenuhi syarat sebagai objek pajak. Perubahan tarif ini menggantikan sistem tarif ganda (Rp3.000 dan Rp6.000) yang ada sebelumnya dan sering menyebabkan kebingungan serta ketidakcocokan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, PMK Nomor 4/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU Bea Meterai memberi petunjuk teknis tentang penerapan Bea Meterai, termasuk sistem meterai elektronik (e-Meterai) yang memungkinkan pembayaran dan verifikasi dokumen secara digital. Walaupun inovasi ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan kepatuhan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai tantangan, termasuk minimnya sosialisasi, akses teknologi yang terbatas di beberapa wilayah, serta penolakan dari sebagian pelaku usaha yang belum akrab dengan sistem digital (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2021).

Berbagai jenis dokumen yang dikenakan Bea Meterai mencakup surat kontrak, akta notaris, kwitansi lebih dari Rp5 juta, surat berharga, dokumen lelang, dan dokumen yang dipakai di pengadilan. Tetapi, tidak semua dokumen harus membayar Bea Meterai. Ada juga dokumen yang tidak termasuk, seperti dokumen terkait kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU Bea Meterai 2020. Oleh sebab itu, pengetahuan yang menyeluruh tentang objek Bea Meterai menjadi krusial agar masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan menghindari sanksi baik administrasi maupun pidana.

Dalam sudut pandang akademik, penelitian terhadap objek Bea Meterai semakin penting mengingat perannya dalam sistem hukum dan perpajakan. Banyak orang di masyarakat yang masih belum sepenuhnya mengerti jenis-jenis dokumen yang harus dikenakan Bea Meterai, serta bagaimana prosedur pengenaan dilakukan, terutama dalam konteks dokumen digital. Dampaknya adalah rendahnya kepatuhan dan kurang optimalnya penerimaan negara dari sektor ini. Menurut (Resmi 2020), keberhasilan sistem pajak tidak hanya bergantung pada peraturan yang efektif, tetapi juga pada pemahaman dan ketaatan para wajib pajak terhadap ketentuan yg ada.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai objek Bea Meterai dalam sistem perpajakan Indonesia, baik dari sudut pandang landasan hukum, pelaksanaan teknis, maupun tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat regulasi dan pendidikan perpajakan kepada masyarakat umum serta meningkatkan efektivitas Bea Meterai sebagai alat fiskal yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang akan disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dianalisis,

dengan cara menelusuri sumber-sumber hukum dari perpustakaan, jurnal online, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga peradilan.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai objek Bea Meterai dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai objek Bea Meterai dalam kerangka hukum positif di Indonesia

Pembahasan

1. Objek Yang Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang termasuk dalam kategori bea meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan tindakan hukum. Di antara dokumen-dokumen itu, biasanya adalah dokumen yang dipakai untuk mengalihkan kepemilikan. Secara rinci, dokumen-dokumen yang dianggap sebagai objek bea meterai diatur dalam Pasal 3 UU 10/2020.

Berdasarkan Pasal 3 UU 10/2020, kategori objek yang bisa dikenakan bea meterai mencakup dokumen yang disusun sebagai sarana untuk menjelaskan suatu peristiwa yang bersifat perdata, yaitu peristiwa yang termasuk dalam lingkup hukum perdata terkait orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kedaluwarsa.

Secara lebih rinci, dokumen tersebut mencakup *pertama*, perjanjian, keterangan, pernyataan, atau surat lain yang serupa, yaitu surat yang sejenis dengan pernyataan, termasuk di antaranya kuasa, hibah, dan wasiat. Setiap surat itu juga harus dilengkapi dengan salinan yang mencakup jumlah dari dokumen tersebut. *Kedua*, dokumen notaris beserta grosir, salinan, dan kutipannya. *Ketiga*, dokumen resmi oleh pejabat pembuat akta tanah berikut beserta salinan dan kutipannya. *Keempat*, surat berharga yang memiliki nama dan dalam bentuk apa pun seperti saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, warrant, opsi, deposito, dan sejenisnya, termasuk surat kolektif saham atau kumpulan surat berharga lainnya. *Kelima*, dokumen transaksi surat berharga juga mencakup dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Untuk dokumen transaksi surat berharga, seperti bukti transaksi pengalihan surat berharga yang terjadi di bursa efek atau bukti transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam format apapun. Di samping itu, terdapat dokumen seperti akta notaris, kuitansi, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti untuk transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di luar bursa efek. Dokumen yang termasuk dalam transaksi kontrak berjangka mencakup bukti pengalihan kontrak komoditas berjangka, serta kontrak berjangka efek dengan nama dan format apa pun, baik yang dilaksanakan di bursa berjangka maupun bursa efek. *Keenam*, dokumen lelang yang terdiri dari kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, serta grosse risalah lelang. *Ketujuh*, dokumen yang menunjukkan jumlah uang dengan nilai nominal di atas Rp5.000.000,00 yang mencantumkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang secara penuh atau sebagian telah dibayar atau diperhitungkan. *Kedelapan*, dokumen lain yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Selain dokumen-dokumen perdata tersebut, sesuai dengan Pasal 3 UU 10/2020, bea meterai juga berlaku untuk dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang dimaksud mencakup dokumen yang memiliki bea meterai yang belum dibayar sepenuhnya, termasuk juga dokumen yang bea meterainya sudah tidak berlaku meski belum dibayar lunas.

2. Dokumen/Surat Yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, adalah sebagai berikut:

Dokumen yang berupa:

- a. Surat penyimpanan barang;
- b. Konosemen;
- c. Surat angkutan penumpang dan barang;
- d. Keterangan pemindahan yang ditulis di atas surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang;
3. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - a. Surat pengiriman barang untuk di jual atas tanggungan pengiriman; dan
 - b. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas.
4. Segala bentuk ijazah;
 - a. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan uang tunjangan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungannya serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran;
 - b. Tanda bukti penerimaan uang Negara dan Kas Negara Kas Pemerintah daerah dan bank;
 - c. Tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan internorganisasi;
 - d. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut;
 - e. Surat gadai yang di berikan/dikeluarkan oleh Perusahaan jawatan Pegadaian; dan
 - f. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun (Sihombing and Sibagariang 2020).

4. Tarif Bea Meterai

Tarif bea meterai mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Tarif yang diberlakukan sampai sekarang adalah sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Tarif bea meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) berlaku untuk dokumen sebagai berikut:

5. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Akta-akta notaris termasuk salinannya;

Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00;

1. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:

a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula.

3. surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (atau dalam mata uang asing dengan jumlah nominal yang sama)

a. Yang menyebutkan penerimaan uang;

b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank dan yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;

c. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.

4. Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00.

Tarif bea meterai sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikenakan terhadap surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah). Ketentuan tarif ini juga berlaku bagi surat yang menyatakan pembukuan

uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank serta surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Bagi surat-surat tersebut di atas yang memuat jumlah uang dengan nominal hanya sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea meterai (Ariyanti 2020). Menurut (Rachmawati 2020), tarif tersebut di atas sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan nilai uang dan perekonomian saat ini. Di samping itu ada juga rencana pemerintah untuk mengenakan bea meterai atas penyertaan modal atau investasi. Dengan demikian, sudah waktunya pemerintah mempersiapkan untuk merevisi UU Bea Meterai. Pada tahun 2011, Pasal 6 dari UU ini juga pernah diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pemohon menganggap ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut mengandung multitafsir.

Pasal 6 UU Bea Meterai tidak secara tegas menentukan siapakah wajib pajak untuk bea meterai (Wajib Bea Meterai) yang berkewajiban membayar lunas bea meterai yang terutang. Pasal 6 UU Bea Meterai hanya mengatur penerbit dokumen maupun penerima dokumen selaku pihak atau pihak-pihak yang terutang Bea Meterai sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki multi interpretatif atau multitafsir. Selain itu pertimbangan MK yang mendasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak adalah tidak tepat karena surat edaran lebih bersifat internal dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan hukum pengaturan suatu masalah.

Pasal 6 mengatur bahwa bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Putusan MK Nomor 23/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juli 2011 menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dengan berlakunya Pasal 6 UU Bea Meterai yang dimohonkan pengujian.

Kesimpulan

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah Bea Meterai, yaitu pemungutan yang diberlakukan oleh negara atas dokumen yang memiliki nilai perdata dan/atau digunakan sebagai bukti dalam perkara hukum. Walaupun Bea Meterai bukanlah penyumbang utama dalam komponen penerimaan pajak nasional, fungsinya tetap penting sebagai alat legalisasi untuk transaksi hukum dan administratif yang berdampak luas di sektor perbankan, kontrak bisnis, transaksi jual beli, dan penyelesaian perkara hukum. Dengan kata lain, Bea Meterai tidak hanya berperan secara fiskal, tetapi juga berfungsi secara yuridis sebagai sarana autentikasi dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai Bea Meterai, yang telah diimplementasikan lebih dari tiga puluh tahun, dirasa sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan dan perubahan ekonomi saat ini. Sebagai akibatnya, pemerintah melaksanakan reformasi peraturan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Bea Meterai, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2021. Dalam peraturan terbaru ini, ruang lingkup objek Bea Meterai diperluas dan disesuaikan dengan kondisi transaksi saat ini. Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 secara tegas menyatakan bahwa objek Bea Meterai mencakup dokumen yang bersifat perdata dan/atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, baik yang dibuat secara fisik maupun dalam format dokumen elektronik.

Dokumen yang termasuk dalam kategori bea meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan tindakan hukum. Di antara dokumen-dokumen itu, biasanya adalah dokumen yang dipakai untuk mengalihkan kepemilikan. Dokumen tersebut mencakup *pertama*, perjanjian,

keterangan, pernyataan, atau surat lain yang serupa, yaitu surat yang sejenis dengan pernyataan, termasuk di antaranya kuasa, hibah, dan wasiat. Setiap surat itu juga harus dilengkapi dengan salinan yang mencakup jumlah dari dokumen tersebut. **Kedua**, dokumen notaris beserta grosir, salinan, dan kutipannya. **Ketiga**, dokumen resmi oleh pejabat pembuat akta tanah berikut beserta salinan dan kutipannya. **Keempat**, surat berharga yang memiliki nama dan dalam bentuk apa pun seperti saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, warrant, opsi, deposito, dan sejenisnya, termasuk surat kolektif saham atau kumpulan surat berharga lainnya. **Kelima**, dokumen transaksi surat berharga juga mencakup dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apa pun. **Keenam**, dokumen lelang yang terdiri dari kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, serta grosse risalah lelang. **Ketujuh**, dokumen yang menunjukkan jumlah uang dengan nilai nominal di atas Rp5.000.000,00 yang mencantumkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang secara penuh atau sebagian telah dibayar atau diperhitungkan. **Kedelapan**, dokumen lain yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

Pasal 6 UU Bea Meterai tidak secara tegas menentukan siapakah wajib pajak untuk bea meterai (Wajib Bea Meterai) yang berkewajiban membayar lunas bea meterai yang terutang. Pasal 6 UU Bea Meterai hanya mengatur penerbit dokumen maupun penerima dokumen selaku pihak atau pihak-pihak yang terutang Bea Meterai sehingga materi Pasal 6 UU Bea Meterai ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki multi interpretatif atau multitafsir. Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dengan berlakunya Pasal 6 UU Bea Meterai yang dimohonkan pengujian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bea Meterai*. Jakarta.
- Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia. 2020. *Ruang lingkup dan Objek Pengenaan Bea Meterai*.
- Rachmawati, Evie. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Di Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol.11 No.
- Resmi, Siti. 2020. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, Sotarduga, and Susy Alestriani Sibagariang. 2020. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.